



PERJANJIAN BERSAMA
ANTARA
DESA PEMECUTAN KAJA, KECAMATAN DENPASAR UTARA, KOTA
DENPASAR
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR

TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 100.3.7/120/DesaPemecutanKaja/III/2026
NOMOR : B-14/N.1.10/Gs/03/2026

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (12-03-2026), bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANAK AGUNG NGURAH
ARWATHA

: Perbekel Desa Pemecutan Kaja, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1116/hk/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 188.45/1753/HK/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perbekel Terpilih Desa Pemecutan Kaja Periode 2019-2025, yang berkedudukan di Jalan Setiabudi Gang

PARAF Pihak Kesatu
Pihak Kedua

B no. 3, Denpasar, Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perbekel Desa Desa Pemecutan Kaja selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. TRIMO, S.H. M.H.

: Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-1425/C/10/2025 Tanggal 13 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan P.B. Sudirman Nomor 3 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Ketatanegaraan disemua lingkungan Peradilan, baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintahan maupun kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-

PARAF Pihak Kesatu
Pihak Kedua



Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada angka 1 dan 2, **PARA PIHAK** dipandang perlu untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Bersama tentang Kerja Sama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Bersama ini sebagai dasar pelaksanaan dukungan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka penanganan permasalahan hukum baik di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.
2. Tujuan Perjanjian Bersama ini adalah untuk mendorong efektivitas dan efesiensi penanganan dan penyelesaian permasalahan yang ada, serta meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lainnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP DAN BIDANG KERJASAMA

Ruang lingkup dan bidang yang dikerjasamakan meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya dengan tujuan untuk melakukan pemulihan atau penyelamatan keuangan Daerah dan/atau Desa serta permasalahan lain dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU**.

PARAF Pihak Kesatu
Pihak Kedua



Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**, meliputi :
 - a. Mengajukan permohonan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyiapkan dukungan administrasi yang diperlukan dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan;
 - c. Menyiapkan Surat Kuasa Khusus dalam penanganan permasalahan hukum khusus dalam hal pemberian Bantuan Hukum.
2. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - a. Memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Menerima dukungan administrasi atas penanganan permasalahan hukum;
 - c. Menerima Surat Kuasa Khusus dan mewakili **PIHAK KESATU** dalam penanganan permasalahan hukum.

Pasal 4
TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan saling berkonsultasi dan berkoordinasi secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan Perjanjian Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup kerja yang disepakati **PARA PIHAK**;
2. Apabila terdapat hal-hal teknis terkait untuk melaksanakan Perjanjian Bersama ini, maka diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama ini;
3. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dan ditandatangani oleh :

PARAF Pihak Kesatu
Pihak Kedua



- a. **PIHAK KESATU** dengan menunjuk Perbekel Desa Padangsambian Klod;
- b. **PIHAK KEDUA** dengan menunjuk Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar.

Pasal 5

PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Bersama ini ditandatangani.
2. Perjanjian Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Bersama ini berakhir.
3. Perjanjian Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Bersama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Bersama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF Pihak Kesatu
Pihak Kedua



Pasal 8

PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN KERJASAMA

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian Bersama ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Addendum Perjanjian Bersama ini dibuat secara tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Bersama ini.
3. Dalam hal terdapat kondisi mendesak atau kebijakan pemerintah, **PARA PIHAK** dapat menunda pelaksanaan Perjanjian Bersama ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perda, **PARA PIHAK** dapat membatalkan Perjanjian Bersama ini dalam hal salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi.

Pasal 9

KORESPONDENSI

1. Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak dibawah ini selaku penanggung jawab pelaksana dari masing-masing **PIHAK** :

a. Perbekel Desa Pemecutan Kaja

UP : Perbekel
Alamat : Jl. Setiabudi Gang B No. 3, Denpasar, Bali
No : (0361) 424238
Email : desa.pemecutankaja@gmail.com

b. Kejaksaan Negeri Denpasar

UP : Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara
Alamat : Jalan PB. Sudirman No. 3 Denpasar
No : (0361) 221999, Fax (0361) 236954
Email : datun.kndenpasar@gmail.com

PARAF Pihak Kesatu,
Pihak Kedua



2. Masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terjadi perubahan Alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PARA PIHAK

PIHAK KEDUA

TRIMO, SH. M.H.

PIHAK KESATU

ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA

PARAF Pihak Kesatu
Pihak Kedua


